



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMLI DAMANIK Als RAMLI Bin RAMI DAMANIK (Alm);**

2. Tempat lahir : Petumbukan;

3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/15 Oktober 1971;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun I RT.02 RW.09 Desa Koto Tuo Kec. XIII

Koto kampar kab. Kampar;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ramli Damanik als Ramli Bin Rami Damanik (alm) ditangkap

tanggal 28 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI DAMANIK Als RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLI DAMANIK Ais RAMLI Bin RAMI DAMANIK (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah karung berisikan ± 10 kg brondolan buah kelapa sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak PT PADASA ENAM UTAMA;
 - 1 (satu) senter merek luby warna biru dongker dan orange;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **RAMLI DAMANIK Ais RAMLI Bin RAMI DAMANIK (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI DAMANIK Ais RAMLI Bin RAMI DAMANIK (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. AGUS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT PADASA ENAM UTAMA Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa RAMLI DAMANIK Als RAMLI Bin RAMI DAMANIK (Alm) bertemu dengan Sdr. AGUS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di Afdeling XI Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT PADASA ENAM UTAMA Desa Koto Tuo. Setelah Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) bersepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) pun berangkat menuju ke Perkebunan kelapa sawit milik PT PADASA ENAM UTAMA dengan menyeberangi jalan poros yang merupakan pembatas antara areal kebun kelapa sawit milik PT PADASA ENAM UTAMA dengan kebun kelapa sawit milik Masyarakat. Sesampainya di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A, Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) pun mengambil karung goni bekas pupuk yang ada di tempat tersebut dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT PADASA ENAM UTAMA langsung mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang ada di tempat tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung goni. Pada saat Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) didatangi oleh Saksi JOHATMAN PANDIANGAN Als PANDIANGAN Bin KANER PANDIANGAN (Alm), Saksi NASRIAL ANTONI Als ANTONI Bin ABDUL KARIM (Alm) dan Saksi SELAMAT RIADI Als SLAMET Bin KARSONO (Masing-masing Pihak Keamanan PT PADASA ENAM UTAMA) yang sebelumnya sedang melakukan patroli di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A PT PADASA ENAM UTAMA. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) di tempat tersebut, lalu Saksi JOHATMAN PANDIANGAN Als PANDIANGAN, Saksi NASRIAL ANTONI Als ANTONI dan Saksi SELAMAT RIADI Als SLAMET langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan Sdr. AGUS (DPO) berhasil melarikan diri pada saat itu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) ambil adalah buah kelapa sawit milik PT PADASA ENAM UTAMA, lalu Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa kantor PT PADASA ENAM UTAMA dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pihak PT PADASA ENAM UTAMA setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan terhadap Terdakwa yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 539 / Pid.B / 2019 / PN Bkn

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Desember 2019 pernah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAMLI DAMANIK Als RAMLI Bin RAMI DAMANIK (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. AGUS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT PADASA ENAM UTAMA Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa RAMLI DAMANIK Als RAMLI Bin RAMI DAMANIK (Alm) bertemu dengan Sdr. AGUS (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di Afdeling XI Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT PADASA ENAM UTAMA Desa Koto Tuo. Setelah Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) bersepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) pun berangkat menuju ke Perkebunan kelapa sawit milik PT PADASA ENAM UTAMA dengan menyeberangi jalan poros yang merupakan pembatas antara areal kebun kelapa sawit milik PT PADASA ENAM UTAMA dengan kebun kelapa sawit milik Masyarakat. Sesampainya di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A, Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) pun mengambil karung goni bekas pupuk yang ada di tempat tersebut dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT PADASA ENAM UTAMA langsung mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang ada di tempat tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung goni. Pada saat Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) didatangi oleh Saksi JOHATMAN PANDIANGAN Als PANDIANGAN Bin KANER PANDIANGAN (Alm), Saksi NASRIAL ANTONI Als ANTONI Bin ABDUL KARIM (Alm) dan Saksi SELAMAT RIADI Als SLAMET Bin KARSONO (Masing-masing

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Keamanan PT PADASA ENAM UTAMA) yang sebelumnya sedang melakukan patroli di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A PT PADASA ENAM UTAMA. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) di tempat tersebut, lalu Saksi JOHATMAN PANDIANGAN Als PANDIANGAN, Saksi NASRIAL ANTONI Als ANTONI dan Saksi SELAMAT RIADI Als SLAMET langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan Sdr. AGUS (DPO) berhasil melarikan diri pada saat itu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO) ambil adalah buah kelapa sawit milik PT PADASA ENAM UTAMA, lalu Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa kantor PT PADASA ENAM UTAMA dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pihak PT PADASA ENAM UTAMA setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan terhadap Terdakwa yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 539 / Pid.B / 2019 / PN Bkn Tanggal 26 Desember 2019 pernah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Freddy Prasetya Siringoringo Als Freddy Bin Maridin S (Alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT Padasa Enam Utama Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Perkebunan kelapa sawit PT Padasa Enam Utama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dan menjabat sebagai Komandan Regu (Danru) security/Satpam di PT.Padasa Enam Utama.
- Bahwa pada saat perkara tersebut terjadi, saksi sedang berada dirumahnya yang berada di Blok 25 PT.Padasa Enam Utama dan tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mendapat telepon sekira pukul 19.30 Wib

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggota security/ satpam bernama sdr. Johatman Pandiangan bahwa rekan securitynya bernama Nasrial Antoni dan Slamet Riadi telah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi dari Terdakwa kepada saksi, cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut adalah dengan cara mengambil berondolan sawit yang berserakan disekitar areal blok tersebut, lalu memasukkan brondolan tersebut kedalam karung goni bekas pupuk RS 18 warna putih hijau;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan temannya ambil sebanyak kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram).
- Bahwa akibat kejadian tersebut. pihak PT Padasa Enam Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30 000.00 (tiga puluh ribu rupiah).

2. Saksi **Johatman Pandiangan Als Pandiangan Bin Kaner Pandiangan (Alm)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19 30 Wib di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT Padasa Enam Utama Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Perkebunan kelapa sawit PT Padasa Enam Utama;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dan menjabat sebagai Komandan Regu (Danru) security/Satpam di PT.Padasa Enam Utama.
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian brondolan sawit bersama dengan 1 (satu) orang temannya, saksi bersama sama dengan rekannya (security) sdr.Nasri Antoni dan sdr Slamet Riadi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, namun 1 (satu) orang temannya (Terdakwa) berhasil melarikan diri.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut adalah dengan cara mengambil berondolan sawit yang berserakan disekitar areal blok tersebut, lalu memasukkan brondolan tersebut kedalam karung goni bekas pupuk RS 18 warna putih hijau.
 - Bahwa Terdakwa mengakui pertama sekali melakukan pencurian brondolan sawit.
 - Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan temannya ambil sebanyak kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram).
 - Bahwa akibat kejadian tersebut. Pihak PT Padasa Enam Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Nasrial Antoni Als Antoni Bin Abdul Karim (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19 30 Wib di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT Padasa Enam Utama Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Perkebunan kelapa sawit PT Padasa Enam Utama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dan menjabat sebagai Komandan Regu (Danru) security/Satpam di PT.Padasa Enam Utama.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian brondolan sawit bersama dengan 1 (satu) orang temannya, saksi bersama sama dengan rekannya (security) sdr. Johatman Pandiangan dan sdr Slamet Riadi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, namun 1 (satu) orang temannya (Terdakwa) berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut adalah dengan cara mengambil berondolan sawit yang berserakan disekitar areal blok tersebut, lalu memasukkan brondolan tersebut kedalam karung goni bekas pupuk RS 18 warna putih hijau.
- Bahwa Terdakwa mengakui pertama sekali melakukan pencurian brondolan sawit.
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan temannya ambil sebanyak kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram).
- Bahwa akibat kejadian tersebut. pihak PT Padasa Enam Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Selamat Riadi Als Slamet Bin Karsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19 30 Wib di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT Padasa Enam Utama Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Perkebunan kelapa sawit PT Padasa Enam Utama;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dan menjabat sebagai Komandan Regu (Danru) security/Satpam di PT.Padasa Enam Utama.
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian brondolan sawit bersama dengan 1 (satu) orang temannya, saksi bersama sama dengan rekannya (security) sdr.Nasri Antoni dan sdr Johatman Pandiangan langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, namun 1 (satu) orang temannya (Terdakwa) berhasil melarikan diri.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut adalah dengan cara mengambil berondolan sawit yang berserakan disekitar areal blok tersebut, lalu memasukkan brondolan tersebut kedalam karung goni bekas pupuk RS 18 warna putih hijau.
 - Bahwa Terdakwa mengakui pertama sekali melakukan pencurian brondolan sawit.
 - Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan temannya ambil sebanyak kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram).
 - Bahwa akibat kejadian tersebut. pihak PT Padasa Enam Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT Padasa Enam Utama Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan temannya ambil sebanyak kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) dilakukan bersama dengan Sdr. Agus;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju Kebun sawit milik Terdakwa yang berada di Afdeling XI bersepadan dengan kebun sawit milik PT Padasa enam utama di Desa Koto Tuo kec. XIII Koto Kampar Kab Kampar selanjutnya setelah Terdakwa selesai melakukan aktifitas membersihkan kebun milik Terdakwa lalu saya kembali hendak pulang berjalan kaki pada pukul 18.30 Wib, saat itulah Terdakwa bertemu dengan sdr Agus diperjalanan tepatnya Diperkebunan sawit milik PT Padasa Terdakwa dan sdr Agus mengambil karung goni bekas pupuk yang ada diareal kebun, lalu Terdakwa bersama sdr.Agus mengumpulkan brondolan sawit memasukkannya kedalam karung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni tersebut dengan dibantu penerangan senter yang kami bawa masing masing, sekitar 30 menit kami melakukan pencurian brondolan sawit tersebut yaitu sekitar pukul 19.30 Wib perbuatan kami diketahui oleh security PT Padasa saat itu Terdakwa diamankan oleh tiga orang security PT Padasa dan membawa Terdakwa ke kantor menggunakan 1 satu Unit Mobil Milik PT Padasa ke Kantor besar PT Padasa selanjutnya saya dan barang bukti brondolan sawit dibawa ke Polsek XIII Koto Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung berisikan ± 10 kg brondolan buah kelapa sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) senter merek luby warna biru dongker dan orange;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo). Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di Afdeling XI Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT Padasa Enam Utama Desa Koto Tuo. Setelah Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) bersepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) pun berangkat menuju ke Perkebunan kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama dengan menyeberangi jalan poros yang merupakan pembatas antara areal kebun kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama dengan kebun kelapa sawit milik Masyarakat. Sesampainya di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A, Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) pun mengambil karung goni bekas pupuk yang ada di tempat tersebut dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT Padasa Enam Utama langsung mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang ada di tempat tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung goni;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) didatangi oleh Saksi Johatman Pandiangan Als Pandiangan Bin Kaner

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandiangan (Alm), Saksi Nasrial Antoni Als Antoni Bin Abdul Karim (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Slamet Bin Karsono (Masing-masing Pihak Keamanan PT Padasa Enam Utama) yang sebelumnya sedang melakukan patroli di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A PT Padasa Enam Utama. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) di tempat tersebut, lalu Saksi Johatman Pandiangan Als Pandiangan, Saksi Nasrial Antoni Als Antoni dan Saksi Selamat Riadi Als Slamet langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan Sdr. Agus (Dpo) berhasil melarikan diri pada saat itu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) ambil adalah buah kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama, lalu Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa kantor PT Padasa Enam Utama dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pihak PT Padasa Enam Utama setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan terhadap Terdakwa yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 539 / Pid.B / 2019 / PN Bkn Tanggal 26 Desember 2019 pernah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAMLI DAMANIK Als RAMLI Bin RAMI DAMANIK (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasainya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo). Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn



Afdeling XI Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT Padasa Enam Utama Desa Koto Tuo. Setelah Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) bersepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) pun berangkat menuju ke Perkebunan kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama dengan menyeberangi jalan poros yang merupakan pembatas antara areal kebun kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama dengan kebun kelapa sawit milik Masyarakat. Sesampainya di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A, Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) pun mengambil karung goni bekas pupuk yang ada di tempat tersebut dan kemudian langsung mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang ada di tempat tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung goni;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) didatangi oleh Saksi Johatman Pandiangan Als Pandiangan Bin Kaner Pandiangan (Alm), Saksi Nasrial Antoni Als Antoni Bin Abdul Karim (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Slamet Bin Karsono (Masing-masing Pihak Keamanan PT Padasa Enam Utama) yang sebelumnya sedang melakukan patroli di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A PT Padasa Enam Utama. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) di tempat tersebut, lalu Saksi Johatman Pandiangan Als Pandiangan, Saksi Nasrial Antoni Als Antoni dan Saksi Selamat Riadi Als Slamet langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan Sdr. Agus (Dpo) berhasil melarikan diri pada saat itu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) ambil adalah buah kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama, lalu Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa kantor PT Padasa Enam Utama dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pihak PT Padasa Enam Utama setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah karung berisikan ± 10 kg brondolan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT.Padasa Enam Utama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëinenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan ± 10 kg brondolan buah kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu pihak PT.Padasa Enam Utama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa tujuannya untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo). Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di Afdeling XI Rayon A Perkebunan Kelapa Sawit PT Padasa Enam Utama Desa Koto Tuo. Setelah Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) bersepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) pun berangkat menuju ke Perkebunan kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama dengan menyeberangi jalan poros yang merupakan pembatas antara areal kebun kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama dengan kebun kelapa sawit milik Masyarakat. Sesampainya di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A, Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) pun mengambil karung goni bekas pupuk yang ada di tempat tersebut dan kemudian langsung mulai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang ada di tempat tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam karung goni;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) didatangi oleh Saksi Johatman Pandiangan Als Pandiangan Bin Kaner Pandiangan (Alm), Saksi Nasrial Antoni Als Antoni Bin Abdul Karim (Alm) dan Saksi Selamat Riadi Als Slamet Bin Karsono (Masing-masing Pihak Keamanan PT Padasa Enam Utama) yang sebelumnya sedang melakukan patroli di Afdeling XI Blok H-09 Rayon A PT Padasa Enam Utama. Mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) di tempat tersebut, lalu Saksi Johatman Pandiangan Als Pandiangan, Saksi Nasrial Antoni Als Antoni dan Saksi Selamat Riadi Als Slamet langsung mengamankan Terdakwa. Sedangkan Sdr. Agus (Dpo) berhasil melarikan diri pada saat itu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa berondolan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Sdr. Agus (Dpo) ambil adalah buah kelapa sawit milik PT Padasa Enam Utama, lalu Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa kantor PT Padasa Enam Utama dan selanjutnya diserahkan ke Pihak Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisikan ± 10 kg

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Sdr. Agus (Dpo) dengan peran dan tugasnya masing-masing dengan tujuan untuk dimiliki dan bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung berisikan ± 10 kg brondolan buah kelapa sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah); oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak PT. Padasa Enam Utama, barang bukti berupa :
- 1 (satu) senter merek luby warna biru dongker dan orange; adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.Padasa Enam Utama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI DAMANIK Als RAMLI Bin RAMI DAMANIK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alterantif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung berisikan ± 10 kg brondolan buah kelapa sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada yang berhak PT PADASA ENAM UTAMA;**
 - 1 (satu) senter merek luby warna biru dongker dan orange;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H.**, Penuntut

Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17